



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DENGAN POLA KEMITRAAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dengan pola kemitraan Tahun Anggaran 2007, perlu disusun pedoman umum pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/A) ;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 3/D) ;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/A).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Ruang Lingkup.
- BAB III : Dasar dan Prinsip Pelaksanaan.
- BAB IV : Pembiayaan.
- BAB V : Fungsi dan Peran.
- BAB VI : Pengelolaan.
- BAB VII : Penutup.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) per sub bidang yaitu :

- a. bidang Bina Marga ;
- b. bidang Pengairan ;
- c. bidang Permukiman.

yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 05 JUNI 2007

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 06 JUNI 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 4/A